



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Muna Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan meliputi sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan di daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan di daerah dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan;
- c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan.

BAB IV
BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap kelurahan di daerah.
- (2) Total besaran anggaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di daerah sebesar Rp.9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus juta rupiah).

BAB V
RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan di daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME PENGANGGARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme penganggaran pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan di daerah Tahun Anggaran 2020 dibagikan kepada seluruh kelurahan secara merata.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan menggunakan cara swakelola dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang.
- (2) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan melibatkan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan mekanisme langsung.
- (3) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:
 - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran (*output*) kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan; dan
 - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran (*output*) kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.

(2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI MUNA

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 3 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR.....

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKAD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MUNA
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR	URAIAN	DAU Tambahan	APBD (Non Operasional)	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
I	KECAMATAN KATOBU			
1.	KELURAHAN RAHA I	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
2.	KELURAHAN RAHA II	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
3.	KELURAHAN RAHA III	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
4.	KELURAHAN WATONEA	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
5.	KELURAHAN BUTUNG-BUTUNG	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
6.	KELURAHAN FOO KUNI	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
7.	KELURAHAN LAENDE	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
8.	KELURAHAN WAMPONIKI	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
II	KECAMATAN KABAWO			
1.	KELURAHAN LAIMPI	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
III	KECAMATAN TONGKUNO			
1.	KELURAHAN KONTUMOLEPE	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
2.	KELURAHAN DANAGOA	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
3.	KELURAHAN TOMBULA	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
IV	KECAMATAN NAPABALANO			
1.	KELURAHAN NAPABALANO	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
2.	KELURAHAN TAMPO	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
V	KECAMATAN BHATA LAIWORU			
1.	KELURAHAN LAIWORU	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
2.	KELURAHAN SIDODADI	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
VI	KECAMATAN DURUKA			
1.	KELURAHAN WAPUNTO	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
2.	KELURAHAN PALANGGA	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
VII	KECAMATAN WATOPUTE			
1.	KELURAHAN WATOPUTE	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
2.	KELURAHAN DANA	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
VIII	KECAMATAN PARIGI			
1.	KELURAHAN WALAMBENOWITE	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
2.	KELURAHAN WASOLANGKA	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
3.	KELURAHAN KOLASA	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
4.	KELURAHAN KOSUNDANO	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
IX	KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN			
1.	KELURAHAN LABUNIA	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
X	KECAMATAN TONGKUNO SELATAN			
1.	KELURAHAN KATUMPU	350.000.000,00	429.000.000,00	779.000.000,00
JUMLAH		9.100.000.000,00	11.154.000.000,00	20.254.000.000,00

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
BKAD	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,

L. M. RUSMAN EMBA